



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2013/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bajoe, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bajoe, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2013/PA.Sidrap tanggal 12 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang mengawinkan adalah xxxxxxxxxxxxxx imam desa Tellumai pada waktu itu dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama xxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 3 gram, dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx.



3. Bahwa, dari Pernikahan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah lahir tiga orang anak.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena Kelalaian PPN yang tidak melaporkan pernikahan pemohon I dan pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum Untuk Pengurusan Paspor dalam rangka untuk Naik Haji dan keperluan lainnya.
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 9 Mei 2001 adalah sah secara hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314030601100026 An. Basri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 04 Juni 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diberi meterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode, P.1.

II. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ABRI, bertempat tinggal Di Bendoro, Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 namun saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sedang saksinya 2 orang yaitu xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) untuk menikah.
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbath nikah bertujuan untuk kelengkapan administrasi pengurusan paspor karena Pemohon II akan menunaikan ibadah haji.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan tidak melapor di Kantor Urusan Agama.



2. Podding alias Onding bin Ummareng, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Di Bendoro, Desa Talumae, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung saksi sedang Pemohon I adalah menantu saksi sebagai suami Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi sendiri bertindak sebagai wali nikahnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bendoro, Sidenreng Rappang pada tahun 2001.
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Talumae yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sedang saksinya 2 (dua) orang yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa cincin emas yang diserahkan tunai.
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah pegawai pencatat nikah pada waktu namun sudah meninggal dunia
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah untuk dipergunakan mengurus paspor dalam rangka keberangkatan Pemohon II untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku nikah karena petugas yang mengawinkan tidak melaporkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab sesusuan, semenda) dan halangan perkawinan lainnya dalam perkawinan tersebut.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi melihat tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2001 disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti perkawinan mereka yang akan dipergunakan dalam pengurusan paspor untuk keberangkatan Pemohon II menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti (P), yang membuktikan bahwa benar para Pemohon memiliki hubungan keperdataan dan hubungan nasab dan menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dan 3 orang anak kandung, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti awal sehingga untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu xxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxx alias xxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2001, dan yang mengawinkan adalah Imam Desa Talumae, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh saksi nikah xxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxx, serta dengan mahar berupa cincin emas, bahkan para saksi lebih jauh menerangkan bahwa saksi hadir pada acara akad nikah para Pemohon, karena saksi ke satu bertindak sebagai imam yang menikahkan



Pemohon I dengan Pemohon II sedang saksi II adalah wali nikah Pemohon II dan saksi tersebut menyaksikan selama puluhan tahun mengenal Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat tersebut, telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam dan dilaksanakan menurut tatacara ketentuan agama Islam sebagaimana dalil-dalil para Pemohon sehingga telah terbukti bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Bab IV Pasal 14 s.d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan pasport dalam rangka keberangkatan Pemohon II menunaikan ibadah haji, hal mana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III,UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



- Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I, Basri bin Laewa dengan Pemohon II Sumarni binti Podding alias Onding yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2001, di Bendoro Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mun'amah, S.HI

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-



Jumlah : Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)